



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 988 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggara Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang lingkup tugas dan Fungsinya berkaitan dengan perencanaan kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi meliputi :
- a. Perencanaan, Penyusunan program dan kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Koordinasi dan Integrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud keempat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Agustus 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 988 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARA
TRANSMIGRASI TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**


No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3.	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi Informatikan, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 988 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARA TRANSMIGRASI
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Fatimah Sari Sulkipli MB. SH.MH (Kepala Bidang Perencanaan dan Fasilitasi Pertanahan dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar)	Koordinator
2.	Abdullah Ferhak (Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Perencanaan Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi)	Sekretaris
3.	Nining Suryani, S.Kom (Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Perencanaan Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi)	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Agustus 2022

